



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
TAHUN 1445 HIJRIAH/2024 MASEHI YANG BERSUMBER DARI BIAYA
PERJALANAN IBADAH HAJI DAN NILAI MANFAAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6182);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6765);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1445 HIJRIAH/2024 MASEHI YANG BERSUMBER DARI BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI DAN NILAI MANFAAT.

KESATU : Menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atau BPIH Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji atau Bipih dan Nilai Manfaat.

KEDUA : Besaran BPIH Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi per jemaah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

a.	Embarkasi Aceh	sebesar	Rp87.359.984,00
b.	Embarkasi Medan	sebesar	Rp88.509.253,00
c.	Embarkasi Batam	sebesar	Rp91.198.048,00
d.	Embarkasi Padang	sebesar	Rp89.103.471,00
e.	Embarkasi Palembang	sebesar	Rp91.307.248,00
f.	Embarkasi Jakarta (Pondok Gede dan Bekasi)	sebesar	Rp95.862.448,00
g.	Embarkasi Solo	sebesar	Rp95.926.122,00
h.	Embarkasi Surabaya	sebesar	Rp97.890.448,00
i.	Embarkasi Balikpapan	sebesar	Rp93.874.558,00
j.	Embarkasi Banjarmasin	sebesar	Rp93.835.219,00
k.	Embarkasi Makassar	sebesar	Rp97.609.469,00
l.	Embarkasi Lombok	sebesar	Rp95.995.002,00
m.	Embarkasi Kertajati	sebesar	Rp95.862.448,00

KETIGA : . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- KETIGA** : Bipih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diperoleh dari:
- Jemaah Haji;
 - Petugas Haji Daerah atau PHD; dan
 - Pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah atau KBIHU.
- KEEMPAT** : Nilai Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diperoleh dari nilai manfaat Setoran Bipih Jemaah Haji Reguler dan Jemaah Haji Khusus.
- KELIMA** : Besaran Bipih Jemaah Haji Reguler Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi berdasarkan Embarkasi sebagai berikut:
- | | | |
|--|---------|-----------------|
| a. Embarkasi Aceh | sebesar | Rp49.995.870,00 |
| b. Embarkasi Medan | sebesar | Rp51.145.139,00 |
| c. Embarkasi Batam | sebesar | Rp53.833.934,00 |
| d. Embarkasi Padang | sebesar | Rp51.739.357,00 |
| e. Embarkasi Palembang | sebesar | Rp53.943.134,00 |
| f. Embarkasi Jakarta
(Pondok Gede dan Bekasi) | sebesar | Rp58.498.334,00 |
| g. Embarkasi Solo | sebesar | Rp58.562.008,00 |
| h. Embarkasi Surabaya | sebesar | Rp60.526.334,00 |
| i. Embarkasi Balikpapan | sebesar | Rp56.510.444,00 |
| j. Embarkasi Banjarmasin | sebesar | Rp56.471.105,00 |
| k. Embarkasi Makassar | sebesar | Rp60.245.355,00 |
| l. Embarkasi Lombok | sebesar | Rp58.630.888,00 |
| m. Embarkasi Kertajati | sebesar | Rp58.498.334,00 |
- KEENAM** : Besaran Bipih Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi yang bersumber dari PHD dan Pembimbing KBIHU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KETUJUH** : Bipih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM disetorkan ke rekening atas nama Badan Pengelola Keuangan Haji pada Bank Penerima Setoran Bipih yang ditunjuk oleh Badan Pengelola Keuangan Haji.
- KEDELAPAN** : Besaran Bipih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dipergunakan untuk biaya:
- penerbangan haji;
 - akomodasi Makkah;

c. sebagian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- c. sebagian biaya akomodasi Madinah;
- d. biaya hidup (*living cost*); dan
- e. visa.

KESEMBILAN : Besaran Bipih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dipergunakan untuk biaya:

- a. penerbangan;
- b. akomodasi;
- c. konsumsi;
- d. transportasi;
- e. pelayanan di Arafah, Mudzalifah, dan Mina;
- f. perlindungan;
- g. pelayanan di embarkasi atau debarkasi;
- h. pelayanan keimigrasian;
- i. premi asuransi dan perlindungan lainnya;
- j. dokumen perjalanan;
- k. biaya hidup (*living cost*);
- l. pembinaan jemaah haji di tanah air dan Arab Saudi;
- m. pelayanan umum di dalam negeri dan Arab Saudi; dan
- n. pengelolaan BPIH.

KESEPULUH : Besaran BPIH Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi yang bersumber dari Nilai Manfaat terdiri atas:

- a. Nilai Manfaat untuk Jemaah Haji Reguler yang digunakan untuk membayar selisih BPIH dengan besaran Bipih sebesar Rp8.200.040.638.567,00; dan
- b. Nilai Manfaat untuk Jemaah Haji Khusus sebesar Rp14.558.658.000,00.

KESEBELAS : Nilai Manfaat untuk Jemaah Haji Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH huruf b dipergunakan untuk biaya:

- a. perlindungan;
- b. dokumen perjalanan;
- c. pembinaan Jemaah Haji di Tanah Air;
- d. pelayanan umum; dan
- e. pengelolaan BPIH.

KEDUA BELAS : Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Agama.

KETIGA BELAS : . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

KETIGA BELAS : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2024

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Sydia Silvanna Djaman